

PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAL PENGAWASAN DAERAH DALAM MENUNJANG KINERJA ANGGOTA KEPOLISIAN DI WILAYAH PAPUA BARAT DAYA

Rinal, Weron Murary, Raymond R Morintosh
Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

Abstract: *The purpose of this study is about the Regional Inspectorate for Supervision, one of the strategic work units under the West South Papua Regional Police, which is tasked with conducting supervision and internal control within the police environment. As part of the police internal supervision system, Itwasda plays an important role in maintaining performance quality, discipline, accountability, as well as compliance with laws and operational standards within the regional police. With Itwasda in place, it is hoped that the handling process of criminal acts in the West South Papua Regional Police can run more transparently and professionally, thereby increasing public trust in the police. The Regional Supervision Inspectorate (Itwasda) of the West South Papua Police acts as an internal oversight body that conducts audits, reviews, evaluations, monitoring, and handles public complaints. This oversight function isn't just about punishing violations; it's also preventive and educational, aimed at guiding police officers to be more disciplined, professional, and have integrity. Normative-empirical research is used to analyze or find out how far regulations or laws are running effectively. This research was carried out at the Southwest Papua Regional Police. Data obtained directly from interviews with the community is called primary data, while data coming from library materials is called secondary data. Literature studies are conducted to get the latest information that's related to the research problem, and in interviews, the researcher will have a dialogue or talk directly with informants about the research topic. The research findings show that the regional supervisory inspectorate is capable of carrying out its duties and functions in overseeing the actions of police officers. As the coordinator for handling all public complaints, the regional supervisory inspectorate has performed its role well, even though there is a main issue, which is the quite unpredictable and long time required to resolve public complaints. The handling of public complaints by the regional supervisory inspectorate has been done properly; however, there is a need to expand the authority of the regional supervisory inspectorate in carrying out its supervisory function regarding members suspected or alleged to have violated KEPP and/or the law. The obstacles found in the research are: mechanisms that are not streamlined, bureaucratic errors from the relevant units, the number of subbag dumas members is insufficient compared to the overall tasks they have, discomfort in handling and taking action against colleagues, the public who do not understand the dumas mechanism, and the complicated process from investigation to making a decision.*

Keywords: *Itwasda, Police Members, Southwest Papua.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini, Inspektorat Pengawasan Daerah salah satu unit kerja strategis di bawah Polda Papua Barat Daya yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan Polda. Sebagai bagian dari sistem pengawasan internal Polri, Itwasda memiliki peran penting dalam menjaga kualitas kinerja, disiplin, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum dan standar operasional di lingkungan kepolisian daerah. Dengan adanya Itwasda, diharapkan proses penanganan tindak pidana di Polda Papua Barat Daya dapat berjalan lebih transparan, profesional, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Papua Barat Daya hadir sebagai lembaga pengawas internal yang berfungsi melakukan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, serta penanganan pengaduan masyarakat. Fungsi pengawasan ini tidak hanya bersifat represif (menindak pelanggaran), tetapi juga preventif dan edukatif, yakni membina anggota kepolisian agar lebih disiplin, profesional, dan berintegritas. Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Papua Barat Daya. Sumber data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan masyarakat disebut sumber data primer, sedangkan sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan dinamakan sumber data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan agar

memperoleh informasi yang paling baru dan saling berhubungan dengan masalah penelitian, wawancara peneliti akan melakukan dialog atau berbicara langsung dengan informan tentang topik penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan, Inspektoral pengawasan daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan terhadap tindakan anggota kepolisian. Inspektoral pengawasan daerah yang memiliki peran sebagai koordinator dari segala penanganan pengaduan masyarakat, telah menjalankan perannya dengan baik, meskipun terdapat masalah utama yakni jangka waktu penyelesaian pengaduan masyarakat yang tergolong tidak menentu dan lama. Penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektoral pengawasan daerah telah dilakukan secara baik, namun demikian perlu perluasan kewenangan Inspektoral pengawasan daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tindakan anggota yang disangka atau diduga melanggar KEPP dan/atau hukum. Faktor penghambat yang di dapatkan dalam penelitian : mekanisme yang tidak satu pintu, kesalahan birokrasi dari satuan fungsi terkait, Jumlah anggota subbag dumas kurang jika dibandingkan dengan keseluruhan tugas yang diemban, ketidaknyamanan penanganan dan penindakan terhadap rekan sejawat, masyarakat yang kurang memahami mekanisme dumas dan berbelitnya proses penyelidikan hingga penjatuhan putusan.

Kata Kunci: Itwasda, Anggota Kepolisian, Papua Barat Daya.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga negaranya dan dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan semata (*machtstaat*). Negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan pemberlakuan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala tindak kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya pemberlakuan hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan aturan-aturan hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat (Sugianto, 2022).

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri. Polri bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (Sadjijono, 2010): 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum; dan 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka Polri juga memiliki kewenangan umum yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa (Rahardim, 2007):

1. Menerima laporan atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya;

9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminasi Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Terlepas dari tugas pokok dan kewenangan umum, Polri adalah organisasi yang baik dan kuat, memiliki aturan internal sebagai norma operasional. Aturan internal tersebut berbentuk peraturan disiplin maupun kode etik. Peraturan yang dimiliki lembaga kepolisian adalah peraturan tentang disiplin sebagai kehormatan yang erat hubungannya dengan kredibilitas, komitmen dan disiplin anggota Polri (Sitorus, 2003). Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) merupakan salah satu unit kerja strategis di bawah Polda Papua Barat Daya yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan Polda Papua Barat Daya. Sebagai bagian dari sistem pengawasan internal Polri, Itwasda memiliki peran penting dalam menjaga kualitas kinerja, disiplin, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum dan standar operasional di lingkungan kepolisian daerah.

Itwasda memiliki fungsi pengawasan yang terfokus pada tiga aspek utama Pengawasan Terhadap Operasional dan Manajemen Mengawasi bagaimana kebijakan dan operasional di lingkungan Polda Papua Barat Daya dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal operasional di lapangan maupun manajemen administrasi. Audit dan Inspeksi Melakukan audit berkala dan inspeksi terhadap unit-unit kerja di bawah Polda Papua Barat Daya. Audit ini meliputi pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran, pelaksanaan program, serta kinerja setiap unit kerja. Penegakan Disiplin dan Etika Profesi Mengawasi perilaku anggota Polri di Polda Papua Barat Daya agar selalu mematuhi kode etik dan aturan disiplin kepolisian, serta mengambil tindakan korektif atau penegakan disiplin jika terjadi pelanggaran (Hakim, 2025).

Jika ditemukan indikasi bahwa anggota kepolisian di Polda Papua Barat Daya melakukan penyalahgunaan wewenang atau melanggar kode etik selama menangani suatu tindak pidana, Itwasda berperan dalam melakukan investigasi internal. Contoh penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi meliputi Rekayasa kasus atau manipulasi bukti, penundaan penanganan kasus tanpa alasan yang sah dan pemerasan atau korupsi terkait kasus yang sedang ditangani. Dalam situasi ini, Itwasda dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap anggota yang terlibat. Jika pelanggaran terbukti, Itwasda berwenang merekomendasikan sanksi administratif atau disiplin yang sesuai, mulai dari teguran hingga pemecatan. Selain itu, jika ada unsur pidana dalam pelanggaran yang dilakukan, kasus tersebut dapat dilimpahkan ke proses hukum. Itwasda juga berperan dalam memastikan bahwa layanan kepolisian kepada masyarakat dalam penanganan tindak pidana berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Hal ini berkaitan dengan bagaimana polisi menerima laporan dari masyarakat, merespon pengaduan, dan memberikan informasi terkait perkembangan suatu kasus.

Pengawasan ini melibatkan evaluasi terhadap, seberapa cepat dan tepat aparat kepolisian merespon laporan atau pengaduan masyarakat terkait tindak pidana. Pengawasan terhadap sejauh mana informasi terkait penanganan kasus disampaikan kepada pelapor atau korban tindak pidana. Itwasda memastikan tidak ada tindakan penutupan informasi atau penghalangan dalam akses keadilan. Jika ditemukan kekurangan dalam kualitas layanan atau keluhan dari masyarakat terkait penanganan kasus, Itwasda bertanggung jawab memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit terkait. Meskipun Itwasda Polda Papua Barat Daya tidak terlibat langsung dalam proses penyelesaian tindak

pidana, perannya sangat penting dalam mengawasi, mengendalikan, dan menjamin kualitas kinerja aparat kepolisian dalam menangani perkara pidana. Pengawasan ini meliputi kepatuhan terhadap prosedur hukum, penindakan terhadap penyalahgunaan wewenang, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pembinaan dan evaluasi kinerja. Dengan adanya Itwasda, diharapkan proses penanganan tindak pidana di Polda Papua Barat Daya dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Di wilayah Papua Barat Daya, tantangan penegakan hukum dan pelayanan kepolisian cukup kompleks. Faktor geografis yang luas, kondisi sosial budaya yang beragam, serta dinamika keamanan yang tinggi menuntut aparat kepolisian untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti: 1) Kinerja anggota kepolisian yang belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat; 2) Adanya potensi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran disiplin; dan 3) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akibat kasus-kasus tertentu.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Papua Barat Daya hadir sebagai lembaga pengawas internal yang berfungsi melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta penanganan pengaduan masyarakat. Fungsi pengawasan ini tidak hanya bersifat represif (menindak pelanggaran), tetapi juga preventif dan edukatif, yakni membina anggota kepolisian agar lebih disiplin, profesional, dan berintegritas.

Dengan adanya penerapan fungsi pengawasan yang efektif, diharapkan: 1) Kinerja anggota kepolisian di Papua Barat Daya meningkat; 2) Pelayanan publik menjadi lebih baik dan responsif; dan 3) Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat dipulihkan dan diperkuat. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan fungsi pengawasan Inspektorat Pengawasan Daerah dalam menunjang kinerja anggota kepolisian di Papua Barat Daya menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana pengawasan internal mampu mendorong terciptanya kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif (Soemitro, 1990). Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum di konsepskan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku yang pantas (Jhonny, 2013). Jadi pengertian metode penelitian merupakan langkah-langkah ilmiah untuk menghasilkan data yang benar atau cocok, yang memiliki tujuan agar dapat mengembangkan, menemukan dan membuktikan sumber pengetahuan tertentu, yang nantinya dapat di manfaatkan agar mempermudah memahami, menyelesaikan dan mengantisipasi masalah (Efendi, 2018). Untuk metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu metode pendekatan deskriptif yang mana nantinya peneliti akan menguraikan secara terang-terangan perihal peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian yang harus memiliki aspek hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan pada saat tertentu (Diantha, 2016). Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya. Berkaitan dengan fungsi Pengawasan Inspektoral Dalam Menunjang Anggota Kepolisian di wilayah Papua Barat Daya. Sumber data dalam penelitian ini, berasal dari data primer dan data sekunder. Informasi atau sumber data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan masyarakat disebut sumber data primer,

sedangkan sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan dinamakan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dan sumber literatur pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan topik penelitian (Soekanto, 2010). Pengumpulan data menggunakan langkah yang paling strategis untuk meneliti sesuatu karena tujuannya yaitu untuk menghasilkan data, apabila peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data maka akan membuat hasil penelitian ini tidak memenuhi standar data yang ditentukan. Studi pustaka di dapatkan dari data sekunder melalui pengumpulan data maupun penyeledikan data pada kepustakaan (Zed, 2010). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data antara peneliti dengan informan yang mana peneliti akan melakukan dialog atau berbicara langsung dengan informan tentang topik penelitian (Helaludin, 2019). Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian bab dasar berdasarkan studi perpustakaan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis yang penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas (Wiraguna, 2024).

C. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Fungsi Pengawasan Inspektorat Pengawasan Daerah Terhadap Kinerja Anggota Kepolisian di Wilayah Papua Barat Daya

Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Papua Barat Daya bertugas melakukan pengawasan internal di lingkungan Kepolisian Daerah dan juga bertugas menerima aduan masyarakat yakni dalam bentuk informasi, keluhan, ketidakpuasan dan atau penyimpangan atas kinerja Kepolisian Daerah guna mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itwasda merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan di lingkungan Polda, yakni melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta akuntabilitas keuangan negara di Lingkungan Polda, yakni melalui proses audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain (Nugroho, 2021).

Berdasarkan Perpol SOTK Polda, Itwasda membawahi 1 Inspektorat Bidang (Itbid) dan 2 subbagian, yakni Subbagian Perencanaan dan Administrasi (subbagrenmin) dan Subbagian Pengaduan Masyarakat, Analisis dan Evaluasi serta Penguatan Pengawasan (Subbagdumasanwas). Yang bertindak melakukan pengawasan di dalam organisasi Itwasda adalah Itbid dibantu oleh Subbagdumasanwas. Itbid bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda. Sedangkan Subbagdumasanwas bertugas menjadi fasilitator pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan, menganalisis dan mengevaluasi hasil pengawasan, mengelola kegiatan di lingkungan Polda dalam menekan budaya anti korupsi dan menangani pengaduan masyarakat (Rahardjo, 2019). Melalui salah satu tugas Subbagdumasanwas yakni menangani pengaduan masyarakat, maka Itwasda termasuk salah satu organisasi dalam lingkungan Polda yang masuk dalam Satker Pengaduan Masyarakat, hal ini berdasarkan Perpol Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri.

Pengaduan masyarakat merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, instansi pemerintah atau pihak lain kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

Pengaduan masyarakat tersebut digolongkan atau dikelompokkan menjadi dua tipe, yakni pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung. Itwasda Papua Barat Daya sebagai salah satu organisasi dalam Satker atau Sentra Pelayanan Pengaduan Masyarakat berperan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang diterima secara tidak langsung oleh Polda. Namun apabila pengaduan masyarakat ditangani secara langsung, Itwasda Papua Barat Daya tidak lagi berperan disini, melainkan langsung ditindak lanjuti oleh personel yang menerima pengaduan dan wajib diteruskan kepada pimpinan dan/atau Sentra Pelayanan Pengaduan Masyarakat untuk diproses lebih lanjut.

Pengaduan masyarakat yang dapat disampaikan antara lain terkait dengan Pelayanan Polda Papua Barat Daya, Penyimpangan Perilaku Pegawai Negeri dan penyalahgunaan wewenang. Mengenai kasus tindakan interdisipliner yang dilakukan oleh anggota Polda Papua Barat Daya dapat dilaporkan dikarenakan merupakan salah satu bentuk dari Penyimpangan Perilaku dan/atau Penyalahgunaan wewenang, tergantung dari bentuk tindakan interdisipliner yang dilakukan oleh oknum tersebut. Berdasarkan Perpol Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), sebuah penyimpangan perilaku atau penyalahgunaan wewenang yang telah dilaporkan dapat ditindaklanjuti dan dapat digolongkan menjadi tindak pidana atau pelanggaran etik. Penggolongan tindakan interdisipliner anggota tersebut penting terkait dengan jenis penanganan yang harus digunakan.

Itwasda Papua Barat Daya pada pokoknya bukan merupakan bagian yang mengkaji materi dari dumas yang diajukan oleh pelapor, namun bagian yang memonitor keseluruhan proses dumas. Itwasda Papua Barat Daya bertanggung jawab untuk mengoordinasi seluruh dumas yang diterima dan ditangani di tingkat Polda Papua Barat Daya. Dalam penanganan dumas, Itwasda diberikan kewenangan untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/badan/komisi dan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Sebagai koordinator, Itwasda diberikan kewenangan untuk menilai dan menetapkan klasifikasi dan pengodean dumas, meminta keterangan dan/atau dokumen asli/fotokopi dari fungsi Reserse Kriminal atau Profesi dan Pengamanan yang menangani dumas, memeriksa dan meneliti dokumen satfung yang menangani pengaduan masyarakat, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, membuat surat pemberitahuan tindak lanjut dan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat kepada pelapor; membuat kertas kerja klarifikasi pengaduan masyarakat pada saat asistensi, dan membuat laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat.

Pembuatan laporan pengaduan masyarakat, Itwasda mengelompokkan status pengaduan masyarakat menjadi tiga kategori, yakni status proses (P), selesai benar (SB) atau selesai tidak benar (STB). Status proses (P) diberikan kepada pengaduan masyarakat yang masih dalam proses penanganan. Status selesai benar (SB) diberikan kepada pengaduan masyarakat yang telah selesai dilakukan klarifikasi dan dapat dibuktikan kebenarannya, sementara status selesai tidak benar (SB) diberikan kepada pengaduan masyarakat yang telah selesai dilakukan klarifikasi dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Tindakan indisipliner anggota yang berkaitan dengan tindak pidana, hukum acara yang digunakan adalah hukum acara pidana sebagaimana yang digunakan untuk masyarakat umum. Tidak ada perbedaan hukum acara meskipun polisi merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Hukum acara pidana yang berlaku adalah hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum acara Pidana (KUHAP). Anggota yang diajukan akan mengalami proses yang sama dengan proses yang dilakukan terhadap masyarakat hukum, yakni Penyelidikan,

Penyidikan, Penuntutan dan Proses Pengadilan.

Tindakan indisipliner anggota yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi, yang menangani adalah Bidpropam. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Perpol KEPP Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya Itwasda Papua Barat Daya mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan terhadap tindakan anggota. Itwasda Papua Barat Daya yang memiliki peran sebagai koordinator dari segala penanganan pengaduan masyarakat, telah menjalankan perannya dengan baik, meskipun terdapat masalah utamanya terhadap jangka waktu penyelesaian pengaduan masyarakat yang tergolong tidak menentu dan lama. Namun hal tersebut dapat dimaklumi terutama apabila tindakan indisipliner yang dilakukan anggota diduga merupakan tindak pidana, yang mana dalam pemrosesannya menggunakan hukum acara pidana yang berlaku untuk masyarakat umum yang jangka waktunya tidak menentu.

Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan Inspektoral Pengawasan Daerah Terhadap Tindakan Anggota Kepolisian Di Polda Papua Barat Daya

Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektoral pengawasan daerah terhadap tindakan Anggota. Kebanyakan faktor penghambat disebabkan oleh sistem yang digunakan dalam penanganan pengaduan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat faktor-faktor eksternal yang turut menghambat pelaksanaan fungsi Itwasda terhadap tindakan anggota Polri khususnya dalam lingkungan Polda Papua Barat Daya, yaitu :¹

1. Faktor kewenangan inspektoral pengawasan daerah yang terbatas. Inspektoral pengawasan daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tindakan anggota Polri di Polda Papua Barat Daya hanya sebatas mengumpulkan keterangan apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak, yang kemudian akan diserahkan kepada satuan fungsi yang berwenang dan tidak sampai pada kewenangan mengadili dan kewenangan menindak. Kewenangan inspektoral pengawasan daerah hanya dalam mengkoordinir dan memonitor proses penanganan pengaduan masyarakat.
2. Faktor mekanisme yang tidak satu pintu. Penerimaan pengaduan masyarakat dilakukan bukan hanya oleh inspektoral pengawasan daerah, namun juga dilakukan oleh satuan fungsi yang lain. Selain itu, penanganan pengaduan masyarakat atas tindakan anggota baik merupakan tindak pidana maupun pelanggaran KEPP, dilakukan oleh sub bagian lain dari organisasi Polda, sehingga dalam pengontrolan mengalami sedikit kesulitan. Hal ini berkaitan dengan pengawasan penanganan suatu aduan. Inspektoral pengawasan daerah seringkali harus menanyakan atau melakukan pengecekan kembali sudah sejauh mana penanganan pengaduan tersebut kepada satfung lain yang menjadi tempat teradu. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu dan terdapat kemungkinan misscommunication dalam proses penanganan yang seperti itu. Waktu terlalu banyak terbuang terutama untuk koordinasi. Selain itu pengaduan masyarakat yang masuk seringkali berulang, artinya laporan pengaduan masyarakat tidak hanya masuk ke inspektoral pengawasan daerah namun juga ke Bidpropam dimana apabila tidak dilakukan pengecekan dengan teliti akan memperoleh jawaban pengaduan masyarakat yang berbeda.
3. Faktor rasio jumlah anggota subbagdumasan dibandingkan keseluruhan tugas yang diemban. Jika dilihat hanya dari fungsi pengawasan terhadap anggota berdasarkan pengaduan masyarakat, anggota subbag lebih dari cukup untuk melaksanakannya, terutama dikarenakan dalam fungsi tersebut, Inspektoral pengawasan daerah tidak lebih berfungsi sebagai tukang foto yang sifatnya deskriptif, dan bukan mesin

¹ Hasil Wawancara, Kombes Pol Fernando Sanches Napitupulu, S.I.K selaku Irwasda Papua Barat Daya, Juli 2026

utama yang menjatuhkan sanksi terhadap pengaduan masyarakat tersebut. Namun demikian, jika dilihat dari keseluruhan fungsi dan kewenangan yang diemban serta jumlah pengaduan masyarakat yang masuk baik ditingkat Polda maupun dari Polres, Inspektoral pengawasan daerah seringkali keteteran karena jumlah anggota yang kurang dibandingkan dengan beban kerja. Hal ini juga berkaitan dengan proses penanganan pengaduan masyarakat dimana harus melakukan pemeriksaan dan klarifikasi ke satker wilayah yang diadukan sedangkan inspektoral pengawasan daerah juga masih harus melakukan tugas pengawasan lain seperti wasrik tahap 1 dan 2, LKIP, verifikasi, dsb. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Inspektoral pengawasan daerah masih kekurangan personil.

4. Faktor mengenai Penanganan terhadap Rekan Sejawat. Sebagaimana yang dialami oleh pengawas-pengawas internal yang lain, melakukan pengawasan dan penindakan terhadap rekan sejawat lebih sulit dibandingkan dengan penindakan eksternal. Penanganan rekan sejawat lebih sulit dikarenakan yang ditindak/diawasi dan yang mengawasi berada dalam satu organisasi yang sama. Implikasinya akibat pengawasan tersebut berdampak pada kinerja.
5. Faktor perihal masyarakat yang kurang paham dengan mekanisme. Seringkali masyarakat melakukan pengaduan bukan kepada bagian yang berwenang misalnya media umum sehingga pengaduan belum ditindak lanjuti secara tepat namun telah ramai diberitakan padahal pengaduan tersebut belum berarti benar. Disisi lain masyarakat belum memahami tentang apa yang dilaporkan dan bagaimana bukti-bukti yang dapat disertakan, sehingga terdapat aduan yang tidak tahu kemana surat perkembangan penanganan pengaduan masyarakat dapat diberikan contoh pengaduan dengan tidak menyebutkan identitas atau surat kaleng. Selain itu, masyarakat tidak berani untuk melakukan pengaduan dikarenakan stigma bahwasanya aduan yang mereka laporkan tidak akan diproses dan dapat membawa efek buruk terhadap diri pelapor atau pengadu. Apabila tindakan anggota yang diadukan diduga merupakan tindak pidana, maka yang digunakan adalah hukum acara pidana yang juga digunakan untuk menangani dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum. Hal tersebut membawa konsekuensi berlarutnya proses yang seharusnya dilakukan dengan cepat apalagi mengingat peran anggota Polri yang merupakan aparat penegak hukum.

D. Penutup

Inspektoral pengawasan daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan terhadap tindakan anggota kepolisian. Inspektoral pengawasan daerah yang memiliki peran sebagai koordinator dari segala penanganan pengaduan masyarakat, telah menjalankan perannya dengan baik, meskipun terdapat masalah utama yakni jangka waktu penyelesaian pengaduan masyarakat yang tergolong tidak menentu dan lama. Penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektoral pengawasan daerah telah dilakukan secara baik, namun demikian perlu perluasan kewenangan Inspektoral pengawasan daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tindakan anggota yang disangka atau diduga melanggar KEPP dan/atau hukum. Faktor penghambat yang di dapatkan dalam penelitian : mekanisme yang tidak satu pintu, kesalahan birokrasi dari satuan fungsi terkait, Jumlah anggota subbag dumas kurang jika dibandingkan dengan keseluruhan tugas yang diemban, ketidaknyamanan penanganan dan penindakan terhadap rekan sejawat, masyarakat yang kurang memahami mekanisme dumas dan berbelitnya proses penyelidikan hingga penjatuhan putusan.

Daftar Pustaka

- Arif Rahman Hakim, Fitriati, *Pengawasan Internal oleh Kepolisian Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Secara Restoratif*. Unes Journal of Swara Justisia, Volume 8, Issue 4, Januari 2025.
- Helaludin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Rahardjo, S. Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif, Vol.1, (No.1), 2019.
- Mestika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Rajawali press, 2010.
- Sidi Ahyar Wiraguna. *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*, Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. Vol. 3, No. 3, November 2024.
- Nugroho, W. Rule Breaking Dan Integritas Penegak Hukum Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011. Yudisial, Vol.7, (No.1), 2021.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Jhonny ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2013.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* Cetakan Ke 15.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Satjipto Rahardjo, (dalam Sitorus). *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Jakarta: Makalah Seminar Nasional, 2003.
- UUD 1945 dan Amandemen Untuk Pelajar dan Umum, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2017.
- Sugianto1 dan Afif Muarmar, *Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan*. Jurnal Ilmu Kepolisian. Volume 16, Nomor 1, April 2022.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010.